



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT:

	Tempat/tanggal lahir Tabanan, 14 Juni 1982, Agama Hindu, pekerjaan swasta, alamat DENPASAR, yang dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya, bernama : 1. M. Ali Sadikin, SH., dan 2. Yohan Kristian Wijaya, SH.MH., Advokat dari kantor Advokat “Ali sadikin & Associates” yang berkantor di Jalan Achmad Yani Gang II No. 28B Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai, “PENGGUGAT” ; Melawan :
--	--

TERGUGAT:

	Tempat/tanggal lahir, Denpasar 03 Desember 1980, tempat tinggal DENPASAR, selanjutnya disebut sebagai, “TERGUGAT” ;
--	--

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juli 2014 dengan Register, Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal 10 Nopember 2001 di

Hal 1 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



Denpasar. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, dimana Akta Perkawinan ada pada penguasaan Tergugat;

2. Bahwa setelah perkawinannya. Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagai mana layaknya suami-istri. dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak tetapi Penggugat dan Tergugat mengangkat/Adopsi anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2010;
4. Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi percekocokan-percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
5. Bahwa pada sekitar Tahun 2007 masalah mulai timbul, biasanya pertengkaran hanya ribut-ribut kecil yang berujung dengan berbaikan lagi.... hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai renggang semakin sering terjadi percekocokan pada Tahun 2010, selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar. Untuk menghindari pertengkaran besar dan yang semakin sering. Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dan bekerja tetapi tidak pernah disetujui oleh Tergugat;
6. Bahwa awal mulanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dianggap biasa saja dalam rumah tangga, sebagaimana terjadi di setiap rumah tangga lainnya, tapi lama-kelamaan Penggugat mulai rasakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mendasar yang sangat sulit untuk bisa disatukan lagi;
7. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering, dan terus



menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik, dimana pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberi uang makan untuk Penggugat sangat pas-pasan dan sangat perhitungan hanya untuk makan saja, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja, pada Juni 2010 Penggugat mulai bekerja, disetujui oleh tergugat walau dgn berat hati, tujuan penggugat bekerja agar bisa menghidupi diri sendiri karena sejak awal pernikahan tergugat tdk pernah menafkahi istri dan situasi dirumah itu tdk nyaman karena selalu ribut;

8. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus terjadi, sewaktu Tergugat mulai mengucapkan kata-kata kotor yang tidak sepatasnya dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan memaki-maki Penggugat, sehingga semakin hari semakin sering terjadi percekcoakan baik itu masalah pekerjaan Penggugat yang sering bertemu dengan banyak orang (Penggugat merasa terkekang saat bekerja) maupun masalah ekonomi dimana Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja mencari nafkah tanpa alasan yang jelas. kemudian diijinkan bekerja tetapi direcoki seperti mengekang pergaulan dalam bekerja, padahal pekerjaan Penggugat selalu berhubungan dengan orang banyak (sebagai instruktur senam);
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat dan kejadian-kejadian seperti itu sudah biasa terjadi, karena keluarga sudah menyadari bahwa Tergugat selalu melakukan hal yg sama berulang-ulang. puncaknya terjadi pada tanggal 10 Juli 2014 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi caci makian dan hinaan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun

Hal 3 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



hingga kini tidak pernah berhasil. Tergugat berusaha mediasi didepan orang tua Penggugat tetapi Pengugat dan keluarga Penggugat sudah muak dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan. Sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi. sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa mengingat anak masih dibawah umur serta membutuhkan perawatan yang intensif dan masih membutuhkan kasih sayang seorang Ibu sebagai Penggugat, diharapkan akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat diberikan kepada Penggugat untuk bertemu sewaktu-waktu tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat atau siapapun;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam perkara ini Penggugat berhak dan berkewajiban memelihara dan mendidik anak yang dilahirkannya semata-mata untuk kepentingan anak. Hal ini Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat memberikan keputusan kepada Penggugat mengenai hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat untuk bertemu sewaktu-waktu tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat atau siapapun;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan permohonan agar menunjuk Majelis Hakim untuk memerintahkan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa dengan cermat dan bijaksana. mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Nopeember 2001 di Denpasar. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar dimana Akta Perkawinan ada pada penguasaan Tergugat, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hukum hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2010 diasuh dan dirawat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat; diberikan kepada Penggugat untuk bertemu sewaktu-waktu tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat atau siapapun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar serta Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya, masing-masing bernama : 1. M. Ali Sadikin, SH., dan 2. Yohan Kristian Wijaya, SH.MH., Advokat dari kantor Advokat "Ali Sadikin & Associates" yang

Hal 5 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



berkantor di Jalan Achmad Yani Gang II No. 28 B Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2014, sedang pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berturut-turut, masing-masing untuk sidang tanggal 13, 20 dan 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tidak bisa ditempuh karenanya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy (tanpa asli, asli ada di Tergugat) Kutipan Akta Perkawinan, No. 347/K JB2003, tertanggal 21-7-2003 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 474.2/1108/DKPS/2014, tertanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bukti P-1 tanpa asli, P-2 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi. SAKSI. 1. P:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pihak yang berperkara, Penggugat adalah kakak tiri saksi, Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2003, bertempat di Tabanan;



- Bahwa selama setelah mereka menikah tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak, akan tetapi mereka mengadopsi anak dari keluarga pihak laki-laki;
- Bahwa mereka ada masalah sejak ada gugatan, mereka ribut karena masalah sepele, masalahnya karena tidak punya anak dan Penggugat jarang diberi nafkah itupun saksi tahu setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa ketika mereka adopsi anak pihak Penggugat setuju;
- Bahwa dengan mereka tidak punya anak, masalah mereka sudah diperiksa ke dokter dan katanya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah lihat mereka bertengkar, lalu Penggugat pergi selama dua bulan;
- Bahwa setelah pergi Penggugat, anak yang diadopsi ikut Bapaknya;
- Bahwa Penggugat seringnya tinggal di Denpasar terkadang di Tabanan dan sepengetahuan saksi dengan pergi Penggugat, pihak Tergugat tidak ada mengajak pulang istrinya kerumah Tergugat;

1. Saksi, SAKSI. 2. P:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pihak yang berperkara hanya sebatas teman;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinannya tidak punya anak, namun ngangkat anak;
- Bahwa saksi pernah curhat kepada Penggugat dengan mengatakan dirinya tidak pernah diberikan nafkah hidup oleh suaminya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai instruktur senam, Tergugat saksi tidak tahu kerja apa;

Hal 7 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, pula tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka tergugat dinyatakan "**Tidak Hadir**";

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal **149 RBg** menyatakan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan **tanpa kehadirannya (verstek)** kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan penggugat dalam perkara ini mempunyai dasar hukum atau beralasan Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian dinyatakan mempunyai dasar hukum atau beralasan apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain bahwa perkawinan yang diajukan perceraianya adalah sebuah perkawinan yang sah, dan alasan-alasan perceraian yang digunakan dalam gugatan harus pula alasan yang memiliki dasar hukum, dan selanjutnya juga terhadap Pengadilan yang akan mengadili harus yang memiliki **kewenangan (kompetensi)** untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa foto copy (tanpa asli, asli ada di Tergugat) Kutipan Akta Perkawinan, No. 347/KJB 2003, tertanggal 21-7-2003 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI. 1. Pdan Saksi, SAKSI. 2. Pterungkap fakta bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 10 Nopember 2001 di Denpasar dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena adanya percekcoan/pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, alasan mana sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena adanya percekcoan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara perceraian telah ditentukan secara khusus dalam pasal 63 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana bagi orang yang beragama Islam gugatan perceraianya diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama lainnya (Kristen, Hindu, Budha, dll.) diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat adalah agama Hindu, sehingga dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat dalam perkara ini secara formalitas telah berdasar hukum dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal 9 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang menyebabkan penggugat melakukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya haruslah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI. 1. Pdan Saksi, SAKSI. 2. Pterungkap fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal sepele, masalahnya karena tidak punya anak dan Penggugat jarang diberi nafkah hidup oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat karena tidak punya anak, mereka kemudian mengadopsi anak dari keluarga Tergugat, yang diberi nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2010, namun walaupun telah mengadopsi anak mereka tetap saja ribut, maka Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah dilakukan upaya damai dari kedua belah pihak namun tetap juga tidak berhasil akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga seperti sediakala guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;



Menimbang, bahwa petitum 3 pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama, ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 15 Juli 2010 menurut Majelis dapat dikabulkan dan tetap berada dalam pengasuhan dan perawatan Pengugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan pengugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan dan perkawinan Pengugat-Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pengugat maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat;

Mengingat pasal 149 RBg. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI" : -----

1. Menyatakan Tergugat yang tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum **"Tidak Hadir"**;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 10 Nopember 2001 di Denpasar, perkawinan tersebut telah dicatatkan di

Hal 11 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar,
adalah sah dan putus karena perceraian;

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2010, diasuh dan dirawat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk di daftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 3 September 2014, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH., dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum

DANIEL PRATU, SH.



Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 225.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6. PNBB relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2014.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NENGAH JENDRA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Oktober 2014.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

Nip. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 3 September 2014, Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya, bernama : Ali Sadikin, SH., pada hari : 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.200,-
2. Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 20.200,-
(dua puluh ribu dua ratus rupiah).

Hal 15 dari 14 halaman, putusan perkara perdata Nomor 488/Pdt.G/2014/PN Dps.